



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, dan pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 50);
13. Keputusan Bupati Toba Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan
Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026,
Tanggal 05 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN
2026.

KESATU : Menghunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintah pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
e. menandatangani Surat Perintah Membayar
Langsung dan Surat Perintah Membayar
Tambahan Uang;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
h. bertanggung jawab sepenuhnya dalam
melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang
berlaku.

KETIGA : Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Kuasa
Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J.SIAGIAN, SH, MH.
PEMBINA TK.I
NIP.19750805 200502 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Toba;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
3. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Toba;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 30 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026
TENTANG : PENGHUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

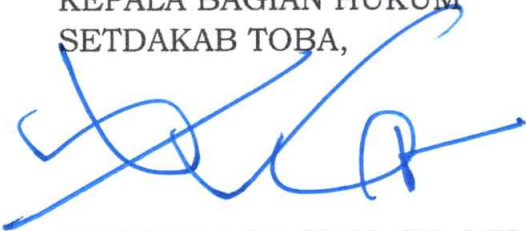
No	Jabatan Pada Unit Pelayanan Teknis	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan
1	Kepala Puskesmas Tandangbuhit	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Tandangbuhit
2	Kepala Puskesmas Soporung	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Soporung
3	Kepala Puskesmas Laguboti	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Laguboti
4	Kepala Puskesmas Silaen	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Silaen
5	Kepala Puskesmas Sigumpar	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Sigumpar
6	Kepala Puskesmas Parsoburan	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Parsoburan
7	Kepala Puskesmas Nassau	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Nassau
8	Kepala Puskesmas Porsea	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Porsea
9	Kepala Puskesmas Parmaksian	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Parmaksian
10	Kepala Puskesmas Narumonda	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Narumonda
11	Kepala Puskesmas Lumbanjulu	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Lumbanjulu
12	Kepala Puskesmas Aeknatolu	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Aeknatolu
13	Kepala Puskesmas Ajibata	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Ajibata
14	Kepala Puskesmas Borbor	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Borbor
15	Kepala Puskesmas Pintu Pohan Meranti	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti
16	Kepala Puskesmas Uluan	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Uluan
17	Kepala Puskesmas Janjimatogu	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Janjimatogu
18	Kepala Puskesmas Tampahan	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Tampahan

No	Jabatan Pada Unit Pelayanan Teknis	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan
19	Kepala Puskesmas Lumbanlobu	Kuasa Pengguna Anggaran Pada UPT Puskesmas Lumbanlobu
20	Direktur Rumah Sakit Umum Porsea	Kuasa Pengguna Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Porsea

BUPATI TOBA,
Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J.SIAGIAN, SH, MH.
PEMBINA TK.I
NIP.19750805 200502 1 001